



KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN DIGITAL RI
DIREKTORAT JENDERAL KOMUNIKASI PUBLIK DAN MEDIA
DIREKTORAT KOMUNIKASI PUBLIK

KOMDIGI

Jl. Medan Merdeka Barat No. 9, Jakarta 10110 Telp./Fax. (021) 3503735 www.komdigi.go.id

Nomor : B-241/DJKPM.3/DL.02.07/05/2025

Jakarta, 5 Mei 2025

Sifat : Biasa

Lampiran : 1 (satu) berkas

Hal : Penawaran Bimbingan Teknis

Kepada Yth.

1. Para Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi
2. Para Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten/Kota di Tempat

Dalam rangka mendukung target rincian *output* bimbingan teknis dan supervisi bidang tata kelola informasi dan komunikasi publik tahun 2025, maka Direktorat Komunikasi Publik akan melaksanakan Pembinaan Sub Urusan IKP melalui Peningkatan Kapasitas ASN Pemerintah Daerah bidang *Social Media Analyst* kepada 300 ASN Dinas Kominfo di Provinsi/Kabupaten/Kota secara daring (*online*). Untuk keperluan tersebut, maka kami minta kesediaan Dinas Kominfo Provinsi untuk berpartisipasi dan meneruskan informasi ini ke Dinas Kominfo Kabupaten/Kota di wilayahnya. Persyaratan untuk mengikuti pelatihan ini antara lain:

1. ASN Dinas Kominfo Provinsi/Kabupaten/Kota;
2. Usia Maksimal 45 tahun pada saat mendaftar;
3. Pendidikan minimal D3;
4. Memperoleh surat penugasan dari pimpinan atau pejabat yang berwenang dan mengisi form komitmen dengan format pada <https://s.komdigi.go.id/KomitmenAMS2025>;
5. Tidak sedang menempuh pendidikan formal (perkuliahan/sekolah) dibuktikan dengan surat pernyataan tidak sedang menjalani pendidikan;
6. Khususnya bagi peserta penyandang disabilitas, juga dipersyaratkan untuk menyediakan sarana dan prasarana pendukung pelatihan secara mandiri.

Para calon peserta yang memenuhi persyaratan selanjutnya dapat mengikuti langkah-langkah sebagai berikut:

1. Membuat akun pada <https://digitalent.kominfo.go.id/register>;
2. Mengikuti *micro skill* pelatihan Dasar-Dasar Implementasi Kecerdasan Artifisial pada link: <https://digitalent.komdigi.go.id/pelatihan/9748>;

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR

3. Melakukan pendaftaran pada *link*:
<https://digitalent.komdigi.go.id/pelatihan/10381>;
4. Pendaftaran peserta pada tanggal 2 Mei s.d 4 Juni 2025;
5. Pengumuman peserta pelatihan yang lolos seleksi administrasi dilakukan melalui surat elektronik yang terdaftar pada akun **digitalent**.
6. Pelatihan dilaksanakan secara daring/*online* pada tanggal 16 – 20 Juni 2025 untuk 300 orang peserta dari Dinas Kominfo Prov/Kab/Kota.

Terkait informasi lebih lanjut, mohon dapat menghubungi Sdr. Farhan (WA 08979189246). Atas kerja samanya, kami ucapkan terima kasih.

Direktur Komunikasi Publik,

Bambang Dwi Anggono

Tembusan:
Direktur Jenderal Komunikasi Publik dan Media

Lampiran I

Nomor : B-241/DJKPM.3/DL.02.07/05/2025

Tanggal : 5 Mei 2025

**Daftar Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi
dan Kabupaten/Kota di wilayah :**

1. Provinsi Aceh
2. Provinsi Sumatera Utara
3. Provinsi Sumatera Selatan
4. Provinsi Sumatera Barat
5. Provinsi Bengkulu
6. Provinsi Riau
7. Provinsi Kepulauan Riau
8. Provinsi Jambi
9. Provinsi Lampung
10. Provinsi Bangka Belitung
11. Provinsi Kalimantan Barat
12. Provinsi Kalimantan Timur
13. Provinsi Kalimantan Selatan
14. Provinsi Kalimantan Tengah
15. Provinsi Kalimantan Utara
16. Provinsi Banten
17. Provinsi Daerah Jakarta
18. Provinsi Jawa Barat
19. Provinsi Jawa Tengah
20. Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
21. Provinsi Jawa Timur
22. Provinsi Bali
23. Provinsi Nusa Tenggara Timur
24. Provinsi Nusa Tenggara Barat
25. Provinsi Gorontalo
26. Provinsi Sulawesi Barat
27. Provinsi Sulawesi Tengah
28. Provinsi Sulawesi Utara
29. Provinsi Sulawesi Tenggara
30. Provinsi Sulawesi Selatan
31. Provinsi Maluku Utara
32. Provinsi Maluku
33. Provinsi Papua Barat
34. Provinsi Papua
35. Provinsi Papua Tengah
36. Provinsi Papua Pegunungan
37. Provinsi Papua Selatan
38. Provinsi Papua Barat Daya

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**